

BAB I
PENDAHULUAN
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PARIWISATA DI BANGKALAN
DITINJAU DENGAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BANGKALAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu pokok yang sangat diperhatikan oleh negara. Diaturnya pariwisata oleh negara untuk melindungi salah satu sumber pendapatan negara dari bidang ekonomi.¹ Pengertian pariwisata dalam bahasa sansekerta merupakan penggabungan dua kata yang terdiri dari “pari dan wisata”. Kata pari dapat diartikan; “banyak” ataupun “berkeliling”, sedangkan kata wisata dapat diartikan; “pergi” ataupun “berpergian”.² Sehingga bisa diambil kesimpulan jika pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan untuk berkeliling ataupun berpergian ke tempat tertentu. Penggunaan frase “pariwisata” dilakukan pertama kali bertepatan pada Musyawarah Nasional Turisme II pada tahun 1959, yang bertempat di Kecamatan Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pemilihan kata pariwisata yang muncul dari bahasa sansekerta dimaksudkan untuk dijadikan pengganti dari kata yang sebelumnya yaitu *Turisme*.³

¹ Menurut Albany Ilfad Aridewa “sektor pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat drastic, yang mana kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan munculnya pebisnis asing atau mendorong seseorang untuk berwiraswasta memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata, jadi Ekonomi Pariwisata adalah Kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata untuk memaksimalkan sumber daya, berupa modal, manusia, dan alam dengan harapan memperoleh hasil produk pariwisata berupa barang dan jasa yang maksimal,” dikutip dari kompasiana, *Dampak Pariwisata terhadap Perekonomian Masyarakat*. Diunduh dari <https://www.kompasiana.com/albanyilfad/5db7fd45d541df35521b10f2/dampak-pariwisata-terhadap-perekonomian-masyarakat>

² Menurut Herman V. Schulalard “yang dimaksud dengan pariwisata adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan datangnya, menetapnya, dan Bergeraknya wisatawan dalam suatu kota, daerah atau Negara”. Dikutip dari Lili Adi Wibowo, *Usaha Jasa Pariwisata*. Diunduh dari http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/PRODI._MANAJ._PEMASARAN_WISATA/LILI_ADIWIBOWO/Makalah@Lili_Adi_Wibowo/Usaha_Jasa_Pariwisata@Lili_Adi_Wibowo.pdf, hlm. 2

³ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), hlm. 15

Untuk menjelaskan fenomena tentang pariwisata di Indonesia pada masa sekarang ini biasanya kita mulai di tahun 1997an, dimana pada tahun itu kita bangsa Indonesia dilanda krisis multi dimensi yang memberikan dampak cukup berat bagi bangsa ini.⁴ Dari ukuran ekonomi makro, menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional telah menyebabkan lapangan kerja yang rendah. Menurut Bapenas, pada tahun 2002 pengangguran terbuka meningkat menjadi 9,1 juta dan ini mengakibatkan penduduk miskin mencapai 28,4 juta jiwa atau 18,20% persen dari penduduk Indonesia yang disusul dengan angka kemiskinan yang mencapai 37,4 juta atau sebesar 17,42 persen dari penduduk Indonesia tahun 2003 (BPS, 2004) Posisi daya saing bangsa kita dalam skala global pun cukup memprihatinkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi pendidikan, dan PDB (Produk Domestik Bruto) per kapita riil hanya menempati urutan ke 112 dari 175 negara.⁵

Kalau dilihat indikator-indikator ekonomi makro-sosial tersebut rasanya pesimis untuk menatap masa depan bangsa ini, namun masih ada satu hal yang membuktikan bahwa bangsa ini masih dapat bertahan.⁶ Indikator ekonomi makro tersebut merupakan data sekunder dan tersier keuangan dan bukan merupakan data mikro sektor ekonomi rakyat yang walaupun sering tidak tercatat dalam statistik

⁴ Menurut Meutia Hatta Swasono sejak awal terjadinya krisis moneter menjelang akhir tahun 1997, bahkan hingga kini pun masih terasa dampaknya. Kerusakan demi kerusakan keji yang melanda segala penjuru tanah air memperparah kondisi ini, sehingga sejumlah daerah yang memiliki banyak potensi wisata dan kegiatan pariwisata mengalami penurunan drastis dalam jumlah kunjungan wisatawan asing maupun domestik, dikutip dari Meutia Hatta Swasono. Diunduh dari https://www.bappenas.go.id/files/5813/5228/3225/meutia_20091015121749_2329_0.doc, hlm. 1

⁵ Muchamad Zaenuri, "Perancangan Strategis Kepariwisata Daerah Konsep Dan Aplikasi", e-Gov Publishing, Januari 2012, hlm. 1

⁶ Menurut Zaenal Abidin dan Abd. Muhaemin, Karena itu dalam analisis ekonomi makro, analisis mengenai investasi lebih ditekankan kepada menunjukkan peranan suku bunga dalam menentukan tingkat investasi dan akibat perubahan suku bunga atas investasi serta pendapatan nasional, dikutip oleh Zaenal Abidin dan Abd. Muhaemin, "*Pengantar Ekonomi Makro*", Cetakan I, CV. Latinulu diunduh dari <http://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/262/1/Buku%20Makro%20Pak%20Zaenal.pdf>, hlm. 119

namun tetap bertahan dan berkembang.⁷ Sektor-sektor pembangunan berbasis kekuatan lokal terbukti dapat lebih cepat pulih dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang sangat tergantung pada komponen impor.⁸

Sehingga dari pendapat yang diberikan oleh Yoeti dapat disimpulkan bahwasanya kepariwisataan merupakan suatu hal yang saling berhubungan dengan pariwisata. Secara pengertian kepariwisataan dalam diartikan suatu kegiatan yang dilakukan di tempat wisata dengan beberapa pelayanan yang berkaitan dengan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan. Pelayanan tersebut merupakan tanggungjawab yang diberikan kepada pengusaha dibidang pariwisata, masyarakat, pemerintah sebagai suatu penjaminan terhadap kepuasan wisatawan.⁹ Pada “pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan¹⁰, telah dijelaskan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.¹¹”

⁷ Menurut Umi Kalsum indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat/mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomenamoner dalam suatu negara dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi, dikutip dari Umi Kalsum, diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/163065-ID-pengaruh-pengangguran-dan-inflasi-terhad.pdf>

⁸ Menurut Rahmat Kurnia dan Meidya Putri, “Ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal diyakini mampu mendorong pembangunan dan pertumbuhan khususnya bagi masyarakat sekitar, di samping kearifan lokal terjaga, kawasan wisata juga akan memberikan berbagai peluang terhadap kesempatan kerja, pelaku usaha dan promosi daerah dan budaya. Dikutip dari Rahmat Kurnia dan Meidya Putri, *Pembangunan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal perspektif Ekonomi Islam: (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kawasan Wisata Istana Basapagaruyung)*,” diunduh dari <http://ecampus.iainbatangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/download/1554/1267>

⁹ Menurut MC. Sukma Irmada, “Wisatawan yang puas adalah wisatawan yang mendapatkan value dari produsen atau penyedia jasa. Wisatawan yang puas akan berbagi kepuasan dengan produsen atau penyedia jasa tersebut. Bahkan wisatawan yang puas akan berbagi rasa dan pengalaman dengan wisatawan lain. Ini akan menjadi referensi bagi perusahaan yang bersangkutan. Bagi wisatawan maupun produsen akan sama-sama diuntungkan bila kepuasan wisatawan dapat tercapai,” dikutip dari MC. Sukma Irmada, *Analisis Pengaruh Keberagaman Program Wisata, Mutu Program Wisata, Dan Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Wisatawan Dalam Meningkatkan Positif Words Of Mouth*, diunduh dari http://eprints.undip.ac.id/47716/1/jurnal_tesis_MC_Sukma_Irmada_C4A009126.pdf

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dalam melakukan penegakan¹² “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan”¹³ haruslah memperhatikan keperluan dan pengembangan kepariwisataan sehingga dapat memunculkan kesan baik kepada wisatawan. Dalam melakukan pengembangan kepariwisataan pemerintah¹⁴, pengusaha dan masyarakat setempat harus saling bersatu (*a set of element*) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan dari infrastruktur tempat wisata tersebut.¹⁵ Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan atau pembangunan suatu tempat wisata menurut Mill dan Marison haruslah memperhatikan dari segi perjalanan (*travel*), tujuan wisata (*destination*), pemasaran (*marketing*), dan pasar (*market*)¹⁶ yang merupakan komponen penting dalam menarik minat wisatawan pada tempat wisata tersebut.¹⁷

“Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional”¹⁸ dirumuskan mengenai arah kebijakan

¹² Menurut Jimly Ashidique, “penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya, atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.

Dikutip dari Prof. Jimly Ashidique, *Penegakan Hukum*, diunduh dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966

¹⁴ “Pemerintah dalam istilah Bahasa Indonesia juga disebut penyelenggara negara. Kata pemerintah dalam istilah Belanda disebut *overheid* atau *gouvernement*, atau *de autoriteiten*. Dalam bahasa Inggris disebut *government* atau *the authorities*.” Dikutip dari Arum Sutrisni/ Editor, Nibas Nada Naulidar, *Pengertian Pemerintah; Beda Pemerintah Pusat dan Pemda*, diunduh dari <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/pengertian-pemerintah-beda-antara-pemerintah-pusat-dan-pemda#:~:text=Secara%20umum%2C%20pengertian%20pemerintah%20adalah%20kelompok%20orang%20yang,KBBI%2C%20pemerintah%20adalah%20badan%20tertinggi%20yang%20memerintah%20>

¹⁵ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Op.cit.*, hlm. 28

¹⁶ Menurut Charles Kaiser Jr. Dan Larry E. Helber “dalam jurnal yang ditulis oleh Deddy Prasetya Maha Rani menjelaskan tingkat-tingkat perencanaan pariwisata itu dimulai dari pengembangan pariwisata daerah yang mencakup pembangunan fisik objek dan atraksi wisata.” Dikutip dari Deddy Prasetya Maha Rani, *PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)*, diunduh dari <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jpm5b0b20ff16full.pdf>

¹⁷ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Op.cit.*, hlm. 29

¹⁸ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262

Pembangunan Pariwisata Nasional. Pada “pasal 2 ayat (8) disebutkan bahwa arah pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan:¹⁹”

1. “dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan
2. dengan orientasi pada peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan
3. dengan tata kelola yang baik
4. secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku
5. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.”

Dengan adanya pengaturan tentang pariwisata sangatlah strategis dalam melakukan penegakan terhadap pariwisata.²⁰ Menjadikan munculnya suatu peluang yang begitu penting untuk Indonesia yang mempunyai kekayaan alam yang luas serta beraneka ragam budaya. Hal tersebut dibuktikan dengan membentangnya serta tersebar kurang lebih terdiri dari 17.500 (tujuh belas ribu) pulau.²¹ Dengan adanya peran dari sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, yang mana kepariwisataan dijadikan sebagai industri atau sektor penting sehingga dapat menjadi penunjang dalam melakukan

¹⁹ Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

²⁰ Menurut Soerjono Soekanto, “penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup,” dikutip oleh Putu Putra Baruna Karmanta dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, *Penegakan Hukum Terhadap Gepeng di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung Berdasarkan Perda nomor 7 Tahun 2016*, diunduh dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/37408/22717>

²¹ Menurut Yudi Wahyudin “Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau mencapai lebih kurang 17.500 buah dan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar, dengan kekayaan ragam flora dan faunanya, termasuk didalamnya endemik.” Dikutip dari Yudi Wahyudin, *SISTEM SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT PESISIR*. Diunduh dari https://www.researchgate.net/profile/Yudi_Wahyudin2/publication/282662169_Sistem_Sosial_Ekonomi_dan_Budaya_Masyarakat_Pesisir/links/5616cd5d08ae90469c611602.pdf

pembangunan ekonomi nasional yang mana memiliki dampak yang positif yang terdiri dari:²²

1. Pariwisata adalah penghasil devisa yang cukup besar, yang tersedia untuk pembayaran barang-barang atau bahan baku dasar yang diimpor yang digunakan dalam proses produksi.
2. Pariwisata memainkan peranan penting dalam mendorong investasi pada infrastruktur baru dan persaingan antar perusahaan lokal dengan perusahaan di negara turis lainnya.
3. Pariwisata menstimulasi industri-industri lainnya, baik secara langsung, tidak langsung maupun efek stimulasi.
4. Pariwisata memberikan kontribusi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.
5. Pariwisata bisa menimbulkan eksploitasi yang positif dari skala ekonomis (economies of scale) perusahaan-perusahaan nasional.
6. Pariwisata adalah faktor penting untuk difusi pengetahuan teknis, stimulasi riset dan pengembangan, dan akumulasi modal sumber daya manusia.

Maka dalam melakukan mengembangkan sektor pariwisata seharusnya dilakukan secara serius, terarah, juga profesional supaya dapat dilakukan pengembangan serta pemanfaatan aset-aset pariwisata sehingga bisa memberikan suatu kontribusi signifikan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan pembangunan dimasa yang akan datang dapat terwujud.²³

²² Menurut Muhammad Afdi Nizar “Dampak pariwisata diukur dalam dua tahap, yaitu dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian. Dampak langsung antara lain diukur melalui tingkat belanja devisa pariwisata dan dampaknya terhadap lapangan kerja. Sementara dampak tidak langsung meliputi pengukuran efek yang ditimbulkan terhadap pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi).” Dikutip dari Muhammad Afdi Nizar, *Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. diunduh dari https://mpr.ub.uni-muenchen.de/65628/1/MPRA_paper_65628.pdf

²³ Menurut Novi Yanti “Pengembangan pariwisata haruslah memperhatikan berbagai aspek, seperti; aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata. Pada dasarnya pengembangan pariwisata dilakukan untuk memaksimalkan ke untungan dan meminimalkan permasalahan,” dikutip oleh Novi Yanti, *Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kota Padang*. Diunduh dari <http://ojs.hr-institut.id/index.php/JEMS/article/view/4/3>. Hlm. 32

Penegakan pengaturan “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan”²⁴, serta di dukung dengan adanya beberapa dampak positif maka pemerintah Bangkalan membuat “Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata”²⁵. Pembuatan Perda ini didasarkan pada fungsi instrumen dari Peraturan Daerah (Perda) yang ada sebagai penentu suatu kebijakan dalam melakukan pembangunan dan fasilitas pendukung pada daerah tersebut.²⁶ Perda merupakan suatu aturan hasil dari sebuah proses didominasi kepentingan politik local²⁷. Lahirnya Peraturan Daerah haruslah memperhatikan filosofis dari kebutuhan rakyat sehingga sejalan dengan keinginan dan kondisi masyarakat tersebut.²⁸ Sesuai dengan Pembentukan Perda sebaiknya mesti berdasar pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan ketentuan “Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn yaitu sebagai berikut.”²⁹

- a. “Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.”

²⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966

²⁵ Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 43

²⁶ Menurut Asih Widi Lestari dan Firman Firdausi “Pembangunan pariwisata merupakan peran yang sangat penting bagi pembangunan suatu wilayah. Dengan adanya berbagai kegiatan pariwisata, maka daerah-daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata akan lebih berkembang dan maju, selain itu pariwisata di beberapa daerah dapat memberikan dampak positif dalam perekonomiannya, terutama pemasukan devisa, dikutip oleh Asih Widi Lestari dan Firman Firdausi, *Peran pemerintah Kota Batu dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development)*,” diunduh dari <https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/4132/3806>

²⁷ Menurut Rizky Ferianto “politik local seringkali dianggap membahayakan dan berkecenderungan bertindak tidak atas kepentingan masyarakat/rakyat, namun lebih pada kepentingan organisasi, partai, golongan.” dikutip oleh Rizky Ferianto, *Politik Lokal terhadap Efektifitas Pemerintahan Daerah*. Diunduh dari [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/3\)%20Kajian%20Tahun%202014/Politik%20Lokal/Politik%20Lokal%20Terhadap%20Efektifitas%20Pemerintahan%20Daerah.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/3)%20Kajian%20Tahun%202014/Politik%20Lokal/Politik%20Lokal%20Terhadap%20Efektifitas%20Pemerintahan%20Daerah.pdf), Hlm. 1

²⁸ Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, hlm. 22

²⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

- b. “Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.”
- c. “Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.”
- e. “kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan di buat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
- f. “kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”
- g. “keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.”

Maka adanya “Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata³⁰” seharusnya dapat mengatur potensi

³⁰ Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 43

kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan luas wilayah 1.260,14 Km² yang berada di bagian paling Barat dari Pulau Madura dibatasi oleh Laut Jawa disebelah Utara, Kabupaten Sampang disebelah Timur, Selat Madura disebelah Selatan juga Barat.³¹ Wilayah yang berada di Bangkalan terdiri dari:

- a. Kecamatan Kamal (41,40 km²)
- b. Labang (35,23 km²)
- c. Kwanyar (47,81 km²)
- d. Modung (78,79 km²)
- e. Blega (92,82 km²)
- f. Konang (81,09 km²)
- g. Galis (120,56 km²)
- h. Tanah Merah (68,56 km²)
- i. Tragah (39,58 km²)
- j. Socah (53,82 km²)
- k. Bangkalan (35,02 km²)
- l. Burneh (66,10 km²)
- m. Arosbaya (42,46 km²)
- n. Geger (123,31 km²)
- o. Kokop (125,75 km²)
- p. Tanjung Bumi (67,49 km²)
- q. Sepulu (73,25 km²)
- r. dan Kecamatan Klampis (67,10 km²)

³¹ Menurut Normala Sekar Agustin dan Ach. Fachruddin Syah "Madura merupakan pulau yang terletak di sebelah timur Laut Jawa. Letak geografis Pulau Madura berada pada koordinat antara: 112° 40' 32"BT sampai dengan 114° 37' 17"BT dan 6° 52' 42"LS, Pulau Madura merupakan pulau yang memiliki tipe iklim kering. Berdasarkan data dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) mengungkapkan pulau Madura mempunyai curah hujan berkisar antara 1328-1571 mm/thn (Haryani et al.,2006). Luasan keseluruhan pulau Madura kurang lebih 5.168 km². Adapun panjang daratan kepulauannya dari ujung barat kecamatan Kamal sampai ujung timur Kecamatan Kalianget sekitar 180 km dan lebarnya berkisar 40 km. Pulau Maduraterbagi terbagi dalam empat wilayah kabupaten yaitu kabupaten Bangkalan dengan luas wilayah 1.144,75km²," dikutip oleh Normala Sekar Agustin dan Ach. Fachruddin Syah, *Analisis Perubahan Garis Pantai Di Pulau Madura Menggunakan Citra Satelit Landsat 8*, diunduh dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/juvenil/article/download/8843/4935>, hlm. 428

Sejak tahun 2009 terdapat 2 (dua) sarana transportasi yang dapat digunakan untuk sampai di Bangkalan menyeberangi Selat Madura dari Surabaya.³² Pertama, penyeberangan Kapal Ferry Pelabuhan Ujung sampai Kamal.³³ Selanjutnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan ini dapat dikembangkan melalui pembentukan zona wisata, yaitu:³⁴

- a. zona pesisir selatan, zona ini meliputi obyek wisata yang terdapat di Kecamatan Kwanyar, Labang dan Kamal yang terdiri dari beberapa tempat wisata yang terdiri dari, Pantai Rongkang, Wisata Bahari Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, Wisata gua Kecamatan Labang
- b. zona kota Bangkalan, zona tersebut meliputi obyek wisata yang terdapat di Kecamatan Socah, Bangkalan dan Burneh (Wisata pemandian Jokotole di Kecamatan Socah, Mercusuar Sembilangan di Kecamatan Bangkalan, Wisata kebun salak dan kolam laggundih di Desa Kramat, Wisata budaya Makam Syaichona Kholill di Kecamatan Bangkalan, wisata sejarah benteng Belanda dan museum purbakala di Kecamatan Bangkalan dan wisata budaya pagelaran Kerapan sapi di desa Bancaran Kecamatan Bangkalan, serta kawasan wisata minat khusus disekitar interchange morkepek)
- c. zona pesisir utara, meliputi obyek wisata di Kecamatan Arosbaya, Sepulu dan Tanjungbumi (Wisata budaya makam Aer Mata Ebu di Kecamatan Arosbaya, wisata pantai Maneron di Kecamatan Sepulu, wisata Pantai Sereng Kemoneng di Kecamatan Tanjungbumi, wisata batik madura di Kecamatan Tanjung Bumi)

³² Menurut Syamsul Arifin "bahwa Potensi wisata alamnya, Madura memiliki batu kapur caddhih Bangkalan, pantai siring kemuning, di Kabupaten Sampang memiliki pemandian potre koneng, ari terjun toroan, hutan magruve, hutan kera. di Pamekasan memiliki pantai batu kerbuy, wisata batu kapur tamberu, istana keraton batu marmar, bukit cinta, sementara di Kabupaten Sumenep memiliki taman sare, pantai salopeng, pantai lombang, gili labak dan masih banyak lagi yang lainnya," dikutip oleh Syamsul Arifin, *DIGITALISASI PARIWISATA MADURA*, diunduh dari <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/komunikasi/article/download/3023/2293>, hlm. 54

³³<http://jatim.metrotvnews.com/read/2015/06/18/138007/suramadu-gratis-penyeberangan-ujung-kamal-terancam-ditinggalkan-operator>, Diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.

³⁴ "Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018", hlm. 30

- d. zona Gunung Geger, meliputi obyek wisata Gunung Geger yang terdapat di Kecamatan Geger Elevasi 125Mdpl dengan suhu rata-rata 28 C pada siang hari, suhu rata-rata 24°C pada malam hari, kecepatan angin kurang lebih 10 knot, merupakan satu-satunya daerah sejuk di Kabupaten Bangkalan dan merupakan daerah yang tertinggi di Pulau Madura. Sebuah arca yang menyerupai Duarapala dengan memegang tongkat, terpahat pada salah satu bagian tebing kapur. Kemungkinan besar masih banyak peninggalan purbakala yang belum ditemukan ataupun terkubur. Peninggalan budaya sejarah masa lalu yang tak ternilai harganya Dua buah gua yang berada di dekat makam RA Tunjung Sekar, dinamakan gua putra dan gua putri. Pintu masuk kecil dan merupakan satu-satunya masuk ke gua dengan cara membungkuk. Gua ini dibentuk dan dindingnya halus, tidak terdapat stalaktit maupun stalakmit. Pada bagian dasar gua terdapat lobang besar dan lebih menyerupai sebuah bentuk makam.

Dengan munculnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata³⁵ merupakan hal yang responsif sesuai dengan kebutuhan rakyat dalam melakukan pembentukan Peraturan Daerah.³⁶ Hal ini merupakan pengimplementasian hukum otonom yang dapat dilihat dari kondisi dan realitas yang terjadi di masyarakat. Sehingga sifat responsif dalam memuat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan³⁷, merupakan suatu bentuk pelayanan pemerintah dalam memberikan pengaturan

³⁵ Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 43

³⁶ Menurut Serafica Gischa "Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat boleh memberikan masukan baik lisan atau tulisan untuk membahas rancangan Perda. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah, kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah, kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan. Perda dapat diberlakukan, jika kepala daerah sudah membuat peraturan untuk kepala daerah itu sendiri. Peraturan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah." Dikutip oleh Penulis Serafica Gischa Editor Serafica Gischa. Diunduh dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/11/140000069/peraturan-daerah--pembentukan-kedudukan-dan-fungsi>

³⁷ Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 43

yang sangat dibutuhkan pada tempat wisata khususnya di Bangkalan. Sehingga berdasarkan teori hukum responsif yang menyatakan bahwa responsif termasuk pengumpulan nilai-nilai social yang ada didalam masyarakat cenderung pada kebutuhan serta keadilan sehingga di jadikan suatu aturan perundang-undangan dan kebijakan oleh pemerintah.³⁸ Menurut Choy ekowisata memiliki beberapa Prinsip yaitu:³⁹

- 1) “Lingkungan ekowisata harus bertumpu pada lingkungan alam dan budaya yang relatif belum tercemar atau terganggu;
- 2) Masyarakat ekowisata harus dapat memberikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi langsung kepada masyarakat setempat;
- 3) Pendidikan dan pengalaman ekowisata harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan alam dan budaya yang terkait.
- 4) Keberlanjutan ekowisata harus dapat memberikan sumbangan positif bagi keberlanjutan ekologi dan lingkungan tempat kegiatan, tidak merusak, tidak menurunkan mutu, baik jangka pendek dan jangka panjang.
- 5) Manajemen ekowisata harus dapat dikelola dengan cara yang bersifat menjamin daya hidup jangka panjang bagi lingkungan alam dan budaya yang terkait di daerah tempat kegiatan ekowisata, sambil menerapkan cara mengelola yang terbaik untuk menjamin kelangsungan hidup ekonominya.”

Sedangkan pengaturan terhadap pengembangan pariwisata telah tercantum Menurut “Permendagri No.33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah, pengembangan ekowisata adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata.” Sehingga merupakan suatu pengaturan terhadap pembagian perencanaan pariwisata di bagian daerah yang termuat

³⁸ Muhammad Suharjono, *Op.Cit.*, hlm. 31

³⁹ Triana Setiyarini dan Yustina Chrismardani, “Konsep Pengembangan Ekowisata Garam Melalui Pendekatan Triple Helix di Pulau Madura,” Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, hlm. 59

dalam Perencanaan ekowisata yang dituangkan ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari:⁴⁰

- 1) Jenis ekowisata;
- 2) Data dan informasi;
- 3) Potensi pangsa pasar;
- 4) Hambatan;
- 5) Lokasi;
- 6) Luas;
- 7) Batas;
- 8) Kebutuhan biaya;
- 9) Target waktu pelaksanaan;
- 10) Disain teknis.

Sehingga dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan,⁴¹ dapat diharapkan sesuai dengan filosofis dari kebutuhan masyarakat Bangkalan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun pada implementasinya “Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata⁴²”, di nilai masih belum berjalan dengan efektif dalam pelaksanaannya di beberapa tempat wisata di Bangkalan.⁴³ Seperti masih adanya tempat wisata yang masih belum mendapat izin.⁴⁴ Seperti kasus sengketa yang terjadi di wisata Pantai Tengket yang terletak

⁴⁰ Ibid., hlm 60

⁴¹ Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 43

⁴² Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 43

⁴³ Menurut Khafid Ramadhan “sektor pariwisata menjadi salah satu industri yang prospektif dan memiliki multiplier effect. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat sebagai penghasil devisa utama, dan berperan dalam pengembangan wilayah. Selain itu juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alami, fisik, sosial, dan budaya”. dikutip oleh Khafid Ramadhan, *Pembuatan Sistem Informasi Obyek Pariwisata Di Kabupaten Bangkalan Berbasis Websig*, diunduh dari http://repository.its.ac.id/42845/2/3513100094-Undergraduate_Theses.pdf, hlm. 1

⁴⁴ “Peraturan Bupati Bangkalan No. 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu telah menyusun tata cara perijinan, agar Perda ini dapat menjadi acuan bagi penyelenggara pelayanan kepada masyarakat serta masyarakat juga mengetahui apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan perijinan. Oleh karena itu hal-hal yang

diDesa Maneron, Dusun Senangguh, Kampung Tajung, Kecamatan Sepulu, yang mana tempat wisata ini sedang sengketa perihal izin tempat wisata. Persyaratan permohonan izin kawasan pariwisata untuk mendapatkan TDUP adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Fotokopi KTP Pemohon.
- b. Fotokopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan).
- c. Surat kuasa bermeterai Rp.6000, atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri.
- d. Fotokopi akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- e. Fotokopi NPWP
- f. Fotokopi dokumen lingkungan
- g. Fotokopi IMB
- h. Fotokopi bukti hak atas tanah.

Sengketa tersebut terjadi disebabkan tempat tersebut diketahui belum memiliki izin secara resmi, sehingga Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendatangi tempat tersebut. Dalam proses memberikan arahan kepada pengelola tempat wisata tersebut, Komisi D menjelaskan bahwa tempat wisata ini sangat cocok dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari potensinya. Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat hendaknya berusaha meningkatkan perekonomian daerah termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain pengolahan PAD, Pemerintah seharusnya lebih kreatif juga inovatif guna mencari serta mengembangkan potensi sumber-sumber PAD agar supaya semakin banyaknya PAD yang didapat maka diharapkan

terkait dengan perizinan harus tetap menjadi kewenangan daerah melalui Pelayanan Perizinan Satu Atap yang sudah ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, dikutip oleh Muhammad Wasil, *Strategi Mengembangkan Iklim Investasi Yang Kondusif Untuk Otonomi Yang Berorientasi Pada Kemakmuran Masyarakat Di Kabupaten Bangkalan*,” diunduh dari <https://journal.uwks.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/105/100>, hlm. 157

⁴⁵ Adhy Ryantomo, “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Pemberian Izin Pariwisata”, Program Study S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019, hlm. 65

makin berkembang pembangunan daerah.⁴⁶ Namun perdebatan terjadi disebabkan beberapa warga yang menolak tempat tersebut dijadikan sebagai tempat wisata. Penolakan tersebut disebabkan beberapa warga berpendapat bahwa ditakutkan akan merusak dan mengotori tempat tersebut jika dijadikan sebagai tempat wisata. Sehingga tempat tersebut masih belum ada kejelasan perihal izin, yang mana hal itu sangatlah tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional.⁴⁷

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diperlukan untuk proses pengidentifikasian persoalan yang akan dilakukan penelitian secara jelas serta mudah dalam hal pelaksanaan penelitian. serta dapat dijadikan sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai suatu kualitas penelitian yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah berikut ini:

- 1.2.1. Bagaimana mekanisme dalam pengajuan izin dari suatu tempat wisata di Kabupaten Bangkalan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan?
- 1.2.2. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan perihal pengajuan izin tempat wisata?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui penegakan hukum perihal pengajuan izin tempat wisata yang berada di Kabupaten Bangkalan yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan

⁴⁶ Mohtar Rasyid, "*Pendampingan Dalam Penentuan Prioritas Pengembangan Wisata Kabupaten Bangkalan*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 4, No. 2, Juni2020, hlm. 134

⁴⁷ <https://kabarmadura.id/wisata-baru-pantai-tengket-tuai-konflik-komisi-d-dukung-dan-disbudpar-mendukung>, Diakses pada tanggal 23 Juni 2020

- 1.3.2. Untuk mengetahui proses dan hambatan dalam melakukan pengajuan izin dari suatu tempat yang akan dijadikan sebagai tempat wisata khususnya di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini untuk memberi pemahaman terhadap pihak-pihak terkait yang perihal penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai produk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menambah pengetahuan tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata khususnya dibidang pengajuan izin tempat wisata. Dari hal tersebut penulis menghasilkan Teoritis maupun Praktis

1.4.1. Kegunaan Teoritis

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata khususnya pengajuan izin dari suatu tempat yang akan dijadikan sebagai tempat wisata. dalam melakukan penegakan peraturan tersebut pada tempat wisata yang berada di Bangkalan yang di anggap masih kurang berjalan dengan semestinya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Agar bisa memberi saran ataupun masukan pada pihak terkait mengenai tidak efektifnya perihal penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata khususnya dalam pengajuan izin tempat wisata, yang masih banyak kekurangan dalam pengimplementasiannya

1.5 Keaslian Penelitian

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan di tulis penulis, berikut di sajikan dalam bentuk table, sehingga dalam penulisan penelitian ini dapat dibuktikan dengan tabel yang memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya sebagai berikut:

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Eric Silvia Margaretha	Pengembangan Investasi Di Bidang Pariwisata Melalui Pemanfaatan Lahan Di Pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan	Skripsi ini membahas tentang pemanfaaaatan lahan yang mampu mendorong perekonomian di pelabuhan kamal, pemanfaatan pelabuhan kamal merupakan bentuk dari inventasi dibidang pariwisata.	Penelitian skripsi ini bermafaat bagi penulis dalam hal pola berpikir tentang pengelolaan dan pemanfaatan tempat wisata, penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti perihal metode penelitian.
2.	Dyah Ayu Citra Seza	Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Periode 2009-2014 Dalam	Skripsi ini membahas tentang fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bangkalan sebagai	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi dalam hal memberikan bahan bacaan fungsi

		Pembentukan Peraturan Daerah	pemegang kekuasaan untuk melakukan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang di dasarkan oleh aturan yang ada.	legislasi dalam membuat Peraturan Daerah guna menunjang kesejahteraan di daerah Bangkalan
3.	Ita Suryani	Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Tempat Usaha Yang Tidak Berizin Di Wilayah Pesisir Pantai Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura	Skripsi ini membahas tentang izin usaha yang bertempat di daerah kamal yang terletak di pesisir pantai, yang mana izin usaha tersebut telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis perihal sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan izin usaha di pesisir pantai
4	Desi Pantaswati, S.H	Pengembangan Pengaturan Investasi Kepariwisata Di	Skripsi ini membahas tentang	Penelitian skripsi ini bermanfaat

		Kabupaten Bangkalan	pengoptimalan pemanfaatan dalam melakukan pengembangan dibidang investasi pemerintah dibidang pariwisata kabupaten Bangkalan	bagi penulis sebagai bahan referensi perihal kepariwisataan di Bangkalan
--	--	---------------------	--	--

Berdasarkan dari pemaparan tabel diatas, maka penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pariwisata Di Bangkalan Ditinjau Dengan Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Bangkalan” belum pernah ada yang melakukan penulisan. Dari penelusuran yang dilakukan pada pustaka dan hasil penelitian, penulis mempertahankan keaslian dalam melakukan pengumpulan data perihal penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Penelitian dimaksudkan untuk meningkatkan sistem penegakan peraturan dalam hal pengajuan izin yang ada sehingga dapat berjalan dengan semestinya.

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip serta tata cara dalam menyelesaikan suatu masalah, sedangkan pengertian dari penelitian merupakan pemeriksaan secara hati-hati. Sehingga metode merupakan sesuatu proses yang bertujuan untuk menemukan, merumuskan dan melakukan analisis maupun memecahkan masalah-masalah yang dianggap menarik untuk dilakukan penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau peran penting perihal dalam mencapai suatu tujuan penulisan skripsi ini, sehingga termasuk dalam kedalam metodologi yang akan ditulis sebagai suatu hasil dari penelitian, metode yang dimaksud adalah

cara-cara untuk melaksanakan penelitian berdasarkan data-data atau fakta yang telah ada. Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagaimana berikut ini:⁴⁸

1.6.1 Jenis penelitian yang dipakaididalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif yakni memahami azas-azas dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Penelitian hukum normatif biasanya disebut penelitian doktrinal. Pengertian doktrinal yaitu penelitian yang berupaya melakukan inventaris hukum positif, penemuan dasar sertaasas falsafah hukum positif dan penemuan hukum positif serta penemuan hukum in concreto yang diterapkan terhadap perkara hukum tertentu. serta penemuan hukum in concreto yang diterapkan pada perkara hukum tertentu.⁵⁰ Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang pemfokusaannya guna mrlakukan kajian terhadap penerapan norma maupunkaedah hukum positif.⁵¹ Penelitian skripsi ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar seta Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian ini. “Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan”.⁵²

⁴⁸ Eric Silvia Margaretha, karya ilmiah: “Pengembangan Investasi Di Bidang Pariwisata Melalui Pemanfaatan Lahan Di Pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan” (Bangkalan: UTM), hlm. 5

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005). Hlm 137

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 43

⁵¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 282.

⁵² Ibid.,

- 1.6.2 Pendekatan penelitian yang dipakai didalam penelitian ini ialah *Statute Approach*, (Pendekatan Perundang-Undangan) serta *Historical Approach* (pendekatan Historis). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan melakukan penelaahankeseluruhan peraturan perundang-undangan sertakebijakan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti⁵³. Peraturan perundangundangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundangundangan mengenai peraturan daerah. Sedangkan Pendekatan Historis (*Historical Aproach*) dilakukan dengan menelaahlatar belakang dan perkembangan mengenai isu hukum yang diteliti.
- 1.6.3 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada tempat kepariwisataan yang berada diBangkalan dengan melihat aspek-aspek yang menjadi dasar dari penelitian. Dari lokasi penelitian ini merupakan lokasi yang memiliki sumber permasalahan sehingga diambil menjadi isu hukum dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini bertampat diantaranya yaitu Pantai Tengket yang terletak diDesa Maneron, Dusun Senangguh, Kampung Tajung, Kec. Sepulu yang dijadikan sebagai pilihan lokasi penelitian.

1.7 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua sumber hukum yakni sumber bahan hukum primer serta sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berarti memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer tersebut sebagai penguatan dalam penelitian ini, terdapat dalam “Perda Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (terdapat pada aturan Mengingat) yang mencakup peraturan perundang-undangan,

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hlm 94

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim”.⁵⁴ Bahan primer juga bersumber pada data yang didapat dan dikumpulkan dari sumbernya melalui proses wawancara, observasi ataupun berupa laporan dalam bentuk dokumentasi yang kemudian dijadikan sebagai bentuk pengumpulan data penelitian dari hasil dilapangan.

Sedangkan Bahan Hukum Sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, buku, artikel (surat kabar, majalah, internet), jurnal hukum, kamus, dan skripsi yang berkaitan dengan seluruh publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, serta komentar mengenai putusan hakim.⁵⁵ Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. “Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
3. Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa
4. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)”
6. “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tahun Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

⁵⁴ Ibid., hlm. 47

⁵⁵ Ibid., hlm. 54

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha dibidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311)
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140”
14. “Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E)
19. Jurnal, Tesis, skripsi, berita dan beberapa bahan lain yang akan dijadikan sebagai sumber bahan hukum”

1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan”pengumpulan”data secara” Teknik Pengumpulan Bahan Hukum diawali dengan melakukan menelusuri sumber hukum positif serta peraturan perundang-undangan lain atas beberapa sumber hukum yang dianggap relevan dengan suatu pokok permasalahan hukum yang dihadapi.⁵⁶ Misalkan didalam suatu penulisan skripsi tersebut menggunakan pendekatan sebuah peraturan perundang-undangan (*statue approach*) maka yang dilakukan peneliti ialah melakukan pencarian peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan isu.

1.9 Analisa Bahan Hukum

Metode yang akan penulis gunakan untuk memberikan jawaban tentang permasalahan yang akan dibahas adalah Analisa bahan hukum. Sehingga dalam hal melakukan penganalisisan bahan yang telah diperoleh, maka penulis melakukan dengan cara melihat dari beberapa permasalahan yang kemudian akan dilihat bagaimana seharusnya perihal penegakan hukum tersebut. Maka sebab itu penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan juga kasus yang ada dimasyarakat.

Maka berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan berdasarkan rumusan masalah untuk

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 109

menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dalam hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga, agar tercapai tujuan yang diharapkan pada penulisan skripsi, yakni guna menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang harusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

1.10 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan terhadap penelitian diharuskan untuk membuat sistematika penulisan agar dapat mempermudah dalam menjelaskan atau menguraikan secara sistematis dalam melakukan penulisan selanjutnya.

BAB 1 : Berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kewenangan Daerah Pengaturan Daerah Kabupaten Kota dan Kepariwisata Di Indonesia.

BAB III: Pembahasan berisi tentang Penguraikan hasil penelitian Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Perizinan Bangkalan dan Regulasi penyelenggaraan Kepariwisata Bangkalan

BAB IV : Penutup berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran pihak-pihak terkait dalam penelitian